



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arjon Us Djaini;
2. Tempat lahir : Tombulilato;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 17 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama DR. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., CLA., Hasnia, S.H., M.H., M.A., CLA., CPLC., CPLCE., Mashuri, S.H., M.H., Gledis Yassin Ishak, S.H., M.H., dan Moh. Fahmid Noho, S.H., CPLC beralamat/berkantor di Jalan Taman Surya Kelurahan Dember Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



1. Menyatakan Terdakwa Arjon Us Djaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "selaku Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang PERPU nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arjon Us Djaini dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah, subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handpone Samsung J2 Prime warna hitam dengan nomor IMEI 1 (352684100357032), IMEI 2 (352685100357039/01) dan Nomor SN (RR8KA05AN9D), Serta menggunakan kartu Telkomsel simpati Loop dengan nomor (+6282293623480);
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Hariyanto Bouti.
 - 1 (satu) Handpone Xiaomi MI 5C warna Gold IMEI (86590633019888) dan IMEI 2 (86590633119886) menggunakan kartu telkomsel nomor +6282393352539;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Rusmin Giu.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa karena Saksi Rusmin Giu menanyakan mengenai keterlambatan penyaluran insentif aparat desa dimana aparat desa menganggapnya ditahan oleh Terdakwa. Hal mana percakapan mengenai insentif yang belum terbayarkan direkam oleh Saksi Rusmin Giu yang dijadikan sebagai bukti dan dasar perkara oleh Penuntut Umum. Namun fakta

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



persidangan mengungkapkan, rekaman yang diajukan di persidangan sama sekali tidak pernah diuji keabsahannya oleh Ahli, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pertama terkait keabsahan rekaman yang dijadikan bukti oleh Penuntut Umum, karena keterlambatan pengiriman insentif atau gaji kepada aparat desa bukanlah merupakan keputusan atau tindakan yang dapat dibuktikan secara administratif sebagai keputusan seorang Kepala Desa untuk menahan insentif aparatnya namun karena kendala teknis yang dialami dalam proses pemberian insentif yang dilakukan secara elektronik. Dengan demikian keterlambatan insentif aparat desa bukanlah bentuk keputusan atau tindakan yang disengaja, sehingga unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa selanjutnya Penuntut Umum menghadirkan Ahli Bahasa Gorontalo, dalam persidangan banyak kosa kata Bahasa Gorontalo serta kalimat ditafsirkan secara subjektif di luar dari keahlian Ahli serta kecenderungan Ahli dalam menafsirkan percakapan dalam rekaman menggunakan perasaan bukan keahliannya sebagai Ahli bahasa bahkan mengarah pada pada keahlian seorang Ahli komunikasi politik. Olehnya keberatan kedua Penasihat Hukum Terdakwa yakni keberatan atas keterangan Ahli:

Bahwa dalam unsur menyebutkan unsur menguntungkan atau merugikan salah satu pihak pasangan calon. Berdasarkan fakta persidangan menyebutkan di Desa Inomata, pasangan calon yang meraih suara terbanyak adalah pasangan calon nomor urut 1 (Ismet Mile-Sukandi Talani) sesuai dengan pilihan dari aparat desa yang mengaku diperintah oleh Terdakwa untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (Hamim Pou-Merlan Uloli). olehnya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur menguntungkan atau merugikan salah satu pihak pasangan calon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim memutuskan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum. Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya berupa hukuman percobaan dengan mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa selama persidangan sangat kooperatif;
5. Terdakwa saat ini masih bertugas dan bertanggungjawab sebagai Kepala Desa;
6. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal tertanggal 15 Januari 2021 dengan Nomor Reg. Perkara PDM-02/BON-BOL/01/2020 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa Arjon Us Djaini selaku Kepala Desa inomata pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 s/d 30 November 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di Desa Inomata Kecamatan Bone raya Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya di tempat tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo telah dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dalam keadaan dan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa Arjon Us Djaini selaku Kepala Desa Inomata Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 71 / KEP/ BUP.BB/ 119/ 2018 tertanggal 20 Januari 2018 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango Periode 2019-2024;
- Bahwa pada Desa Inomata terdapat guru ngaji, imam mesjid dan PPKBD (Pembantu Program keluarga Berencana Desa) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Inomata yaitu:
 - Surat Keputusan Kepala Desa Inomata Nomor : 010/KEP/D.I/BR-BB/13/ I/2019 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Kembali

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Anggota Ppkbd Dan Sub Ppkbd Desa Inomata Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango tertanggal 04 Januari 2019;

- Surat Keputusan Kepala Desa Inomata Nomor : 010/KEP/D.I/BR-BB/08/ I/2019 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Tenaga Guru Ngaji Desa Inomata Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango tertanggal 04 Januari 2019;
- Surat Keputusan Kepala Desa Inomata Nomor : 010/KEP/D.I/BR-BB/10/I/2019 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Imam Desa Inomata Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango tertanggal 04 Januari 2019;

Yang diberi insentif dari Dana Desa Inomata dengan mekanisme pembayaran insentif untuk guru ngaji, imam mesjid dan PPKBD (Pembantu Program keluarga Berencana Desa) tersebut yakni melalui alokasi dana Desa, setelah itu setiap 15 hari kerja dalam setiap bulan guru ngaji, imam mesjid dan PPKBD (Pembantu Program keluarga Berencana Desa) menyampaikan laporan kepada Saksi Selin Antu selaku Bendahara, kemudian bendahara membuat SPP pencairan lalu menginput di KASDA OPD Bank Sulutgo, kemudian di validasi oleh Sekretaris Desa dan diteruskan di KASDA OPD Bank Sulutgo milik Kepala Desa, kemudian Kepala Desa mentrasfer dana insentif kepada guru ngaji, imam mesjid dan PPKBD (Pembantu Program keluarga Berencana Desa);

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari selasa tanggal 24 November tahun 2020 sekitar jam 10.00 WITA Kepala Desa Inomata yaitu Terdakwa Arjon Us Djaini mengundang Saksi Sumardi S. Adipu ke Kantor Desa Inomata di Desa Inomata Kec. Boneraya Kab. Bone Bolango dan menyampaikan gaji insentif Saksi Sumardi S. Adipu selaku Imam Masjid di Desa Inomata sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan sudah ada tetapi masih akan ditahan karena Saksi Sumardi S. Adipu dikatakan sering menghadiri kampanye pasangan nomor urut 1 Ismet Mile dan Sukandi Talani dan pada kesempatan tersebut Terdakwa menyampaikan pula bahwa masih ada gaji insentif lain yang ditahan seperti Pegawai Sara, Guru Ngaji dan salah satu Anggota Sub PPKBD karena mereka tidak mengikuti perintah kepala desa dan nanti kepala desa akan undang kembali kepada mereka, mendengar kalimat itu Saksi Sumardi S. Adipu langsung menyatakan kepada Terdakwa Arjon Us Djaini, bahwa Kepala Desa dan Imam itu seperti sepasang suami istri

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



sehingga tidak mungkin Terdakwa Arjon Us Djaini selaku Imam Masjid di Desa Inomata tidak mengikuti perintah Kepala Desa, kemudian Terdakwa Arjon Us Djaini mengarahkan Saksi Sumardi S. Adipu untuk memilih nomor dua pasangan Hamim Pou-Merlan Uloli sehingga saat itu Saksi Sumardi S. Adipu menyatakan Iya, siap mengikuti pilihan Terdakwa, setelah Saksi Sumardi S. Adipu mengatakan hal tersebut terdakwa kemudian memerintahkan Saksi Sumardi S. Adipu agar besok mengecek di ATM dimana Insentif tersebut sudah bisa diterima, selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 20.00 wita Saksi Sumardi S. Adipu memeriksa rekening melalui ATMnya ternyata insentifnya telah masuk pada rekening Saksi Sumardi S. Adipu;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal tanggal 25 November 2020 Saksi Rusmin Giu alias Ewin selaku SUB Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Inomata, mendengar informasi bahwa gaji/insentif milik aparat dan kader desa telah dibayarkan oleh Bendahara Desa melalui transfer rekening pada tanggal 25 November 2020 selanjutnya Saksi Rusmin Giu mendatangi kantor Desa Inomata untuk bertemu dengan Kepala Desa Inomata yakni Terdakwa Arjon Us Djaini, dan menanyakan alasan menahan insentif /gajinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/bulan sambil merekam pembicaraan menggunakan handphone miliknya kemudian Terdakwa membenarkan bahwa gaji Saksi Rusmin Giu masih ditahan. Setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa gaji Saksi Rusmin Giu akan tetap dicairkan karena itu merupakan haknya, Tidak lama kemudian datang Sdri. Emisra Wahab mendengar percakapan Saksi Rusmin Giu dengan Terdakwa, Kepala Desa mengatakan kepada Saksi Rusmin Giu “lihat kamari dulu ti ayah” kemudian Saksi Rusmin Giu mengatakan kepada Terdakwa “iyo, saya tahu ti ayah di nomor dua” mendengar hal itu Terdakwa diam;
- Selanjutnya pada malam harinya Saksi Rusmin Giu menanyakan kepada Bendahara Desa Saksi Selin Antu melalui inbox facebook yakni “Selin ti Selin so transfer torang pe gaji?” kemudian Selin menjawab “sudah, keputusannya tinggal sama ayah, ti ayah tinggal batindis ok”;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2020 sekitar Pukul 12.00 WITA Saksi Rusmin Giu diundang oleh Terdakwa untuk datang ke kantor desa, setiba di kantor desa telah ada Saksi Asmawati Labaco yang merupakan Guru Ngaji yang juga mendapat insentif dari Dana Desa Inomata

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Rp600.000,00/bulan telah berada di kantor desa, di dalam ruangan kepala desa, Terdakwa berkata “ini yang terakhir kali kalau tidak akan memilih nomor 2 tidak akan menerima insentif, kalian harus berjanji untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2”, setelah itu terdakwa langsung mengambil kertas kosong dan para saksi diminta menuliskan nama serta nomor handphone masing-masing dan membubuhkan tandatangan, sebelum menandatangani kertas tersebut Saksi Rusmin Giu menanyakan kepada terdakwa “untuk apa itu ayah” kemudian terdakwa mengatakan “pokoknya batanda tangan saja”, lalu terdakwa memanggil bendahara desa Saksi Selin Antu dan mengatakan besok ditransfer insentif mereka berdua, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Selin Antu untuk membuka KASDA OPD Bank Sulut mentransfer dana insentif untuk Saksi Asmawati Labaco dan Saksi Rusmin Giu. Selanjutnya pada jam 12.30 WITA insentif para saksi dibayarkan melalui rekening Bank;

- Bahwa maksud Terdakwa Arjon Us Djaini selaku Kepala Desa Inomata menahan insentif perangkat Desa Non PNS antara lain:
 - Saksi Rusmin Giu alias Ewin selaku SUB Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Inomata;
 - Saksi Sumardi S. Adipu selaku imam masjid Desa Inomata;
 - Saksi Asmawati Labaco selaku Guru Ngaji Desa Inomata;

Adalah untuk mengarahkan para saksi selaku perangkat Desa Non PNS agar memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati kab.bone bolango nomor urut 2 HPMU (Hamim Pou dan Merlan Uloli);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Moh. Fahri Kaluku, S.H., alias Fahri di bawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango periode tahun 2018 s/d 2023;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Inomata Kabupaten Bone Raya Kecamatan Bone Bolango;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan akan memberikan keterangan mengenai adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Inomata Kabupaten Bone Raya Kecamatan Bone Bolango;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat pada tanggal 30 November 2020, bernama Mifta Hudi Yasin sebagai Tim Sukses dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) Kabupaten Bone Bolango melalui media sosial *whatsapp* berupa rekaman percakapan dari 2 (dua) orang terkait penahanan gaji aparat desa karena memihak salah satu pasangan calon berupa;
- Bahwa dalam rekaman kejadian tersebut terjadi pada tanggal 25 November 2020 bertempat di Kantor Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango dimana garis besar isi rekaman Terdakwa menahan gaji dan atau insentif beberapa orang perangkat Desa Inomata untuk mengarahkan para perangkat desa agar memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua);
- Bahwa terhadap laporan tersebut, Saksi langsung meneruskannya kepada Ketua Panwascam Kecamatan Bone Raya yaitu Ridwan Arifin Urumi, agar menelusuri dan memeriksa kebenaran informasi laporan;
- Bahwa dari penelusuran kebenaran dan pemeriksaan laporan diketahui adalah pembicaraan antara Kepala Desa di Desa Inomata Bersama aparat desanya yang bernama Rusmin Giu, sehingga Panwascam memanggil dan memeriksa beberapa orang Saksi yang terkait dalam namanya di dalam rekaman;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno yang dilakukan Panwascam meneruskan laporannya kepada Bawaslu Kabupaten, dan dari laporan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



tersebut, Bawaslu membahasnya bersama Tim Gakkumdu Pemilu dan melakukan pemeriksaan dengan memanggil kembali dan memeriksa para Saksi yang terkait dalam rekaman percakapan, dimana hasil pemeriksaan oleh Tim Gakkumdu, diperoleh ditetapkan adanya indikasi pelanggaran Pemilu;

- Bahwa dalam pemeriksaan Saksi-saksi memberikan keterangan gaji atau insentif mereka ditahan oleh Terdakwa diantaranya Rusmin Giu, Sumardi Adipu, dan Asmawati Labaco serta Saksi lain yang tidak diingat lagi namanya;
- Bahwa pada waktu proses pemeriksaan Tim Gakumdu juga meminta keterangan Ahli Bahasa Gorontalo terkait isi rekaman percakapan;
- Bahwa pelaporan terhadap perbuatan Terdakwa teregister pada tanggal 30 November 2020 sedangkan Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020;
- Bahwa masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah dilakukan sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
- Bahwa pasangan calon pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Boalango:
 1. Pasangan calon nomor urut 1 H. Ismet Mile dan Sukandi Talani;
 2. Pasangan calon nomor urut 2 Hamim Pou dan Merlan Uloli;
 3. Pasangan calon nomor urut 3 Rusli Monoarfa dan Umar Ibrahim;
 4. Pasangan calon nomor urut 4 Kilat Wartabone dan Samsir Kiayi;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang dilakukan adalah sebagaimana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dimana dalam rekaman menyebutkan nama pasangan calon, dan oleh Ayahanda (Kepala Desa) sudah mengarahkan untuk melakukan pemilihan pada pasangan calon nomor urut tertentu, yaitu nomor urut 2 (dua);
- Bahwa kata mengarahkan Terdakwa dalam percakapan rekaman ada dalam bahasa daerah yang isinya dimana Terdakwa memarahi aparat desanya dengan menahan gajinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi ada yang tidak benar mengenai menahan gaji karena Terdakwa tidak pernah menahan gaji atau insentif aparat desa, dan pada waktu itu ada kendala approve gaji saja.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



2. **Saksi Ridwan Arifin Urumi alias Wawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Panwascam Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan akan memberikan keterangan mengenai adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Inomata Kabupaten Bone Raya Kecamatan Bone Bolango;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat pada tanggal 30 November 2020, bernama Mifta Hudi Yasin sebagai Tim Sukses dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) Kabupaten Bone Bolango melalui media sosial *whatsapp* Ketua Bawaslu berupa rekaman percakapan dari 2 (dua) orang terkait penahanan gaji aparat desa karena memihak salah satu pasangan calon;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango meneruskannya kepada Saksi untuk meneliti kebenaran laporan tersebut;
- Bahwa dalam rekaman kejadian tersebut terjadi pada tanggal 25 November 2020 bertempat di Kantor Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango dimana garis besar isi rekaman Terdakwa menahan gaji dan atau insentif beberapa orang perangkat Desa Inomata untuk mengarahkan para perangkat desa agar memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua);
- Bahwa tugas Saksi sebagai Panwascam yaitu mengawasi tahapan Pilkada di tingkat kecamatan, dan meneruskan atau memproses adanya dugaan pelanggaran pemilu;
- Bahwa Saksi yang menerima laporan yang diteruskan dari Ketua Bawaslu, yang terdiri dari Divisi SDM (Sumber Daya Manusia) dan antar lembaga, serta dari Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran melakukan rapat dan langsung menelusuri atau memeriksa rekaman tersebut. Dari hasil pemeriksaan diketahui adalah pembicaraan antara Kepala Desa di Desa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



Inomata Bersama aparat desa yaitu Rusmin Giu, dimana mengarahkan Aparat Desa Inomata untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 (dua) HPMU (Hamim Pou dan Merlan Uloli) dan jika tidak memilih insentif akan ditahan;

- Bahwa kemudian Tim Panwascam memanggil dan melakukan klarifikasi/pemeriksaan terhadap beberapa orang Saksi terkait namanya dalam rekaman. Dari pemeriksaan tersebut Panwascam melakukan rapat pleno internal dengan hasil adanya indikasi pelanggaran pemilu dan meneruskan hasil rapat pleno kepada pihak Bawaslu Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pemeriksaan hanya kepada Saksi-saksi yang disebut namanya pada rekaman yakni Rusmin Giu sebagai Anggota Sub PPKBD, aparat desa lainnya yakni Imam Mesjid Sumardi Adipu, Guru Ngaji Asmawati Labaco, dan Pegawai Sara Desa Inomata Nurdin Mursaki namun terhadap Terdakwa Panwascam tidak melakukan klarifikasi atau pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Saksi-saksi yang diperiksa memberi keterangan gaji atau insentif mereka ditahan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Inomata, sehingga hasil pemeriksaan Saksi-saksi adanya intimidasi dan atau berupa ancaman kepada anggota dan atau aparat desa dari seorang pejabat yaitu Kepala Desa, dengan cara menahan gaji dan atau insentif;
- Bahwa kesimpulan pemeriksaan yang dilakukan Panwascam, pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa adalah sebagaimana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dimana dalam rekaman menyebutkan nama pasangan calon, dan oleh Ayahanda (Kepala Desa) ada bagian yang mengarahkan dan atau menyebutkan tentang pasangan calon Pilkada pada Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pasangan calon pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Boalango:
 1. Pasangan calon nomor urut 1 H. Ismet Mile dan Sukandi Talani;
 2. Pasangan calon nomor urut 2 Hamim Pou dan Merlan Uloli;
 3. Pasangan calon nomor urut 3 Rusli Monoarfa dan Umar Ibrahim;
 4. Pasangan calon nomor urut 4 Kilat Wartabone dan Samsir Kiayi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap pelaporan yang diteruskan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango kepada Panwascam tidak ada laporan tertulis namun dasar pemeriksaan Panwascam karena adanya instruksi dari Bawaslu

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



untuk proses pemeriksaannya yang dilakukan sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;

- Bahwa terhadap orang yang mengirimkan rekaman percakapan yang menjadi dasar pemeriksaan tidak dilakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap orang yang mengirimkan rekaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi ada yang tidak benar mengenai menahan gaji karena Terdakwa tidak pernah menahan gaji atau insentif aparat desa, dan pada waktu itu ada kendala approve gaji saja.

3. Saksi Rusmin Giu alias Ewin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah Aparat Desa Inomata sebagai Sub. PPKBD Desa Inomata sejak tahun 2019 yang bertugas mendata keadaan warga Desa Inomata dan melaporkannya tiap bulannya kepada Kepala Desa Inomata dengan menerima gaji sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan akan memberikan keterangan mengenai adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa, awalnya pada saat itu tanggal 25 November 2020 Saksi menerima informasi mengenai gaji aparat desa lainnya telah ditransfer sedangkan gaji Saksi ditahan oleh Terdakwa sehingga Saksi menelpon Terdakwa namun pada saat Saksi menyampaikan kepada Terdakwa mengenai gajinya yang ditahan kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "tidak gagah bacarita di telpon, saya akan menemui ayah", artinya "tidak bagus mengobrol lewat telpon, saya akan bertemu dengan pak Kepala Desa";
- Bahwa kemudian Saksi menemui Terdakwa di Kantor Desa Inomata untuk meminta penjelasan Terdakwa soal gaji Saksi yang belum dibayar, karena mendengar informasi, gaji milik aparat desa lainnya telah dibayarkan oleh Bendahara Desa melalui transfer rekening pada tanggal 25 November

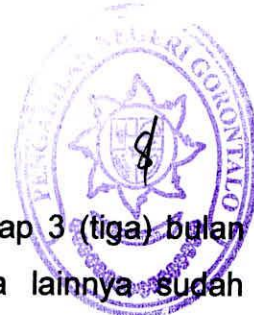
Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



2020. Pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa yang menjadi alasan menahan gaji Saksi yang dibenarkan Terdakwa telah menahan gaji Saksi;

- Bahwa Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi gajinya akan tetap dicairkan karena itu merupakan hak Saksi, sehingga Saksi merespon dengan mengatakan Alhamdulillah. Tidak lama kemudian Emisra Wahab datang dan mendengar pembicaraan Saksi dengan Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi "lihat kamari dulu ti ayah" kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "iyo, saya tahu ti ayah di nomor dua" mendengar hal itu Kepala Desa merespon diam;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi "kamu so babalompot dikampanye Ismet Mile", yang Saksi jawab "baru kinapa ayah?, ini torang pe hak", yang dijawab Terdakwa "jelas ngonni pe hak", kemudian Saksi mengatakan "ia memang torang pe hak mo pigi dikampanye manapun". Setelah itu Terdakwa diam dan tidak merespon jawaban Saksi;
- Bahwa kemudian malam harinya Saksi menanyakan kepada Bendahara Desa melalui inbox facebook dengan mengatakan "Selin, ti Selin so transfer torang pe gaji?" kemudian dijawab Selin "sudah" keputusannya tinggal sama ayah, ti ayah tinggal batindis ok";
- Bahwa benar pembicaraan Saksi dengan Terdakwa yang ada dalam rekaman yang menjadi bukti pelaporan dalam pelanggaran pemilu;
- Bahwa maksud Saksi merekam pembicaraan Saksi dengan Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Saksi untuk mendengar penjelasan Terdakwa mengenai gaji Saksi yang ditahan;
- Bahwa dalam hati nurani Saksi, memang memilih pasangan calon nomor urut 2 (dua);
- Bahwa setelah gaji Saksi di transfer ke rekening Saksi, Terdakwa meminta Saksi untuk bertanda tangan di kertas kosong yang biasanya bertanda tangan pada daftar gaji yang memuat nama Saksi;
- Bahwa menurut Saksi pembicaraan Terdakwa yang menerangkan telah melakukan pelanggaran pemilu yakni kalimat yang melarang Saksi ikut kampanye pada pasangan calon nomor urut 1 (satu) dimana pada saat itu Terdakwa menfoto Saksi yang menghadiri kampanye dan menyampaikan akan mengirimkan kepada pasangan calon nomor urut 2 (dua);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa Saksi menerima gaji sebagai aparat desa setiap 3 (tiga) bulan sekali namun pada saat itu gaji dari aparat desa lainnya sudah dibayarkan dan ada aparat desa lainnya belum dibayarkan gajinya karena ditahan;
- Bahwa dalam penandatanganan kertas kosong, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi “mengarti dulu ti Ayah”, artinya “Mengerti dulu Saya”;
- Bahwa pada saat itu, Saksi menemui Terdakwa dalam keadaan emosi karena mendengar kalau teman aparat desa lainnya sudah cair gaji/upahnya; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan saksi benar.

4. Saksi Asmawati Labaco alias Asna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah Aparat Desa Inomata sebagai sebagai guru ngaji dengan menerima gaji sejumlah Rp600.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan akan memberikan keterangan mengenai adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa karena menahan gaji Saksi dan pada saat gaji Saksi dibayarkan diminta untuk bertanda tangan pada kertas kosong, yang biasanya ditandatangani pada daftar yang ada nama-nama penerima gaji;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui mengenai gajinya ditahan oleh Terdakwa pada saat diundang ke kantor Desa Inomata bersama Rusmin Giu oleh Terdakwa, setelah di kantor desa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bersama Rusmin Giu “ini yang terakhir kali, kalau tidak akan memilih nomor urut 2 (dua) tidak akan menerima insentif, kalian harus berjanji untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 (dua)”. Setelah itu Saksi bersama Rusmin Giu dimintai oleh Terdakwa untuk menulis nama, nomor handphone serta tanda tangan di kertas kosong, kemudian Terdakwa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



memanggil Bendahara Desa Selin Antu dan mengatakan besok ditransfer insentif mereka berdua;

- Bahwa pilihan Saksi pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango yakni tetap memilih pasangan calon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa dalam rekaman percakapan yang dijadikan dasar pelaporan pada Bawaslu, termasuk pembicaraan antara Saksi, Rusmin Giu dan Terdakwa yang isi pembicaraannya menerangkan ada kalimat yang melarang Saksi ikut kampanye dari pasangan calon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa gaji Saksi rutin di bayarkan setiap bulannya namun pada bulan November 2020, gaji Saksi bersama aparat desa lainnya ditahan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi yang tidak benar mengenai Terdakwa tidak pernah mengarahkan Saksi atau aparat desanya memilih pasangan nomor urut 2 (dua).

5. Saksi Sumardi A. Adipu alias Suma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah Aparat Desa Inomata sebagai Imam Masjid sejak tahun 2016 dengan menerima gaji sejumlah Rp350.000,00 (seratus ribu rupiah)/bulannya;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan akan memberikan keterangan mengenai adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa karena menahan gaji Saksi dan pada saat gaji Saksi dibayarkan diminta untuk bertanda tangan pada kertas kosong, yang biasanya ditandatangani pada daftar yang ada nama-nama penerima gaji;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai gajinya ditahan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, pada saat diundang Terdakwa ke kantor Desa Inomata dan menyampaikan gajinya sudah ada tetapi masih akan ditahan karena Saksi dikatakan sering

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



menghadiri kampanye pasangan nomor urut 1 (1) Ismet Mile dan Sukandi Talani. Saksi mendengar penyampaian Terdakwa, langsung menyatakan kepada Terdakwa mengenai struktur Kepala Desa dan Imam Masjid seperti sepasang suami istri kalau ada hajatan pesta pernikahan dimana ada Kepala Desa pasti ada Imam Masjid sehingga tidak mungkin Saksi tidak mengikuti perintah Terdakwa sebagai kepala Desa, sehingga pada saat itu Terdakwa mengarahkan kepada saya untuk memilih pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou-Merlan Uoli yang dijawab Saksi dengan mengatakan “Iya, saya siap mengikuti pilihan ayah”. Setelah Saksi mengatakan hal demikian Terdakwa memerintahkan Saksi agar besok mengecek di ATM dimana gajinya tersebut sudah bisa diterima;

- Bahwa Saksi jujur pilihan Saksi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango pada pasangan calon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa pada saat sebelum pemilihan calon kepala daerah bertempat di TPS 1 Desa Inomata, Terdakwa mengatakan dengan membisik kepada Saksi jangan lupa tusuk nomor urut 2 (dua) Hamim Pou-Merlan Uoli;
- Bahwa selain Saksi yang ditahan gajinya juga aparat desa lainnya ikut ditahan gajinya diantaranya yakni Anggota Sub PPKBD Rusmin Giu, Guru Ngaji Asmawati Labatco dan pegawai Sara Nurdin Mursali;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya aparat desa lainnya yang ditahan gajinya selain Saksi karena mengetahui dari penyampaian dari Terdakwa dimana itu saat itu Terdakwa mengatakan masih ada gaji lain yang ditahan seperti Pegawai Sara, Guru Ngaji dan salah satu Anggota Sub PPKBD karena mereka tidak mengikuti perintah kepala desa dan nanti kepala desa akan undang Kembali kepada mereka;
- Bahwa pembayaran gaji Saksi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi yang tidak benar mengenai Terdakwa tidak pernah mengarahkan Saksi atau aparat desanya memilih pasangan nomor urut 2 (dua).

6. Saksi Nurdin Mursali alias Ka Ana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa Saksi adalah Aparat Desa Inomata sebagai Pegawai Sara dengan menerima gaji sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan akan memberikan keterangan mengenai adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa karena menahan gaji Saksi bersama aparat desa lainnya yakni Anggota Sub PPKBD Rusmin T. Giu, Guru Ngaji Asmawati Labatco, dan juga Imam Desa Sumardi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai gajinya ditahan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, pada saat diundang Terdakwa ke kantor Desa Inomata dan menyampaikan gajinya ;
- Bahwa Saksi jujur pilihan Saksi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango pada pasangan calon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa pembayaran gaji Saksi sebagai aparat desa dibayarkan setiap 6 (enam) bulannya dan nanti akhir tahun 2020 mengalami kendala dalam menerima;
- Bahwa dalam rapat Desa Inomata Saksi pernah mendengar yang dihadiri seluruh aparat Desa Inomata dimana Terdakwa mengatakan “saat ini masyarakat harus memiliki 2 hp serta memperingatkan masyarakat penerima bantuan tahun 2021 hati-hati setelah pemilihan”;
- Bahwa kata-kata Terdakwa dalam rapat tersebut yakni sudah mengarahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 (dua);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan saksi benar.

7. Saksi Hariyanto Bouti alias Yoyan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan akan memberikan keterangan mengenai pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Inomata;
- Bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa mengenai mengarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon pada pilkada Kabupaten Bone Bolango yang terjadi pada tanggal 25 November 2020 di Kantor Desa Inomata berdasarkan kesimpulan yang saksi dengar pada pembicaraan di rekaman dimana Terdakwa mengarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (dua);
- Bahwa rekaman tersebut Saksi ketahui dari saudara Sepupu Saksi yang bernama Rusmin Giu yang merekam pembicaraannya dengan Terdakwa yang menanyakan soal gajinya sebagai Sub PPKBD;
- Bahwa dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango, Saksi memilih pasangan calon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa awal kejadian Saksi mengetahui pembicaraan rekaman antara Rusmin Giu dengan Terdakwa ketika pada hari rabu tanggal 25 November pukul 10.00 WITA tepatnya di depan teras rumah Saksi, pada saat itu Rusmin T Giu menelepon Terdakwa untuk menanyakan kenapa Insentifnya sampai sekarang belum di cairkan kemudian Terdakwa menjawab itu terserah saya kalau saya cairkan atau tidak tetapi tetap akan saya cairkan kemudian saya melihat komunikasi langsung terputus;
- Bahwa selanjutnya Saksi menganjurkan kepada Rusmin T. Giu agar datang di Kantor Desa Inomata dan merekam semua pembicaraannya dengan Terdakwa dan Saksi mengajarkan kepada Rusmin T. Giu cara merekamnya melalui handphone miliknya;
- Bahwa alasan Saksi meminta Rusmin T. Giu merekam pembicaraannya dengan Terdakwa untuk mendengar penjelasan Terdakwa menahan gaji Rusmin T. Giu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi melihat Rusmin Giu duduk di teras rumah Saksi sehingga pada saat itu Saksi meminjam handphonenya untuk melihat Aplikasi shareitnya. Pada saat Saksi melihat Aplikasi shareitnya tiba-tiba muncul rekaman suara antara Rusmin Giu dan Terdakwa dan tanpa sepengetahuan Rusmin Giu, Saksi mengirim rekaman tersebut ke handphonenya. Setelah itu Saksi mendengar rekaman percakapan tersebut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa rekaman percakapan tersebut Saksi kirimka ke Ketua Tim Sukses pasangan calon nomor urut 1 (satu) Mifta Yasin, sehingga dibahas pada rapat Tim Sukses hasilnya sepakat untuk melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bone Bolango karena ada kalimat politik yang melarang Sepupu Saksi Rusmin Giu ikut kampanye pasangan calon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rusmin Giu pendukung pasangan calon nomor urut 1 (satu);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan saksi benar.

8. Saksi Selin Antu alias Selin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah Aparat Desa Inomata sebagai Bendahara Desa;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan akan memberikan keterangan mengenai adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa yang menerima gaji sebagai aparat desa yakni Sub PPKBD, Guru Ngaji, Imam Desa dan Pegawai Sara (Sanawiyah) yang dana penggajiannya diambil dari dana Desa Inomata;
- Bahwa pembayaran gaji terhadap aparat desa rutin dibayarkan yang tata cara pembayarannya ada yang setiap bulan, setiap 3 (tiga) bulan dan setiap 6 (enam) bulan;
- Bahwa selain itu mekanisme pembayaran gaji aparat desa yakni untuk guru ngaji, imam mesjid dan PPKBD (Pembantu Program keluarga Berencana Desa) tersebut yakni menggunakan alokasi dana desa, setelah itu setiap 15 hari kerja dalam setiap bulan guru ngaji, imam mesjid dan PPKBD (Pembantu Program keluarga Berencana Desa) memberikan laporan kepada Saksi sebagai syarat untuk membuat SPP pencairan. Selanjutnya Saksi menginput di KASDA OPD Bank Sulutgo, setelah sekretaris Desa Validasi selanjutnya diteruskan di KASDA OPD Bank Sulutgo milik Kepala Desa, kemudian

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Kepala Desa mentrasfer dana insentif kepada guru ngaji, imam mesjid dan PPKBD (Pembantu Program keluarga Berencana Desa);

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada aparat desa yang ditahan gajinya oleh Terdakwa karena semua gaji aparat desa selalu diminta dan dibayarkan bersamaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada aparat desa yang dipanggil untuk menandatangani kertas kosong yang berisikan nama, nomor telpon dan tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Terdakwa mengarahkan kepada Guru Ngaji, Imam Mesjid dan SUB.PPKBD (Pembantu Program keluarga Berencana Desa) untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 HPMU (Hamim Pou dan Merlan uloli);
- Bahwa istilah 2 (dua) HP, Saksi pernah mendengar pada rapat musrembang Desa Inomata dimana Terdakwa mengatakan bahwa aparat Desa akan mendapat pengadaan fasilitas dari Desa berupa 2 HP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai keterlambatan gaji beberapa aparat desa, pada tanggal 30 November 2020, setelah dana desa cair, gaji aparat desa juga secara bersamaan diteruskan ke rekening masing-masing, hanya karena adanya masalah aplikasi pembayaran/transfer yang error pada handphone Terdakwa sehingga Sebagian aparat desa dan untuk dana lain, tertahan untuk pencairannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DR. Dakia N. Djou, M.HUM., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Ahli adalah Ahli Bahasa Gorontalo;
- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan akan memberikan pendapat tentang arti atau maksud kata atau kalimat percakapan Terdakwa dengan aparat desanya yang menggunakan bahasa gorontalo dalam perkara dugaan pelanggaran dugaan tindak pidana Pemilihan terhadap larangan dalam ketentuan Pasal 71 berupa Pejabat daerah, pejabat aparatur

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, sebagaimana dalam keterangan BAP ahli pada berkas perkara;

- Bahwa percakapan dalam rekaman tersebut Ahli melakukan perterjemahan dari bahasa gorontalo ke bahasa indonesia, dimana isi dalam rekaman diawali adanya suatu masalah atau peristiwa mengenai keputusan menahan gaji dengan menggunakan jabatan Kepada Desa. Dimana maksud keseluruhan isi percakapan Terdakwa yaitu aparat desa bernama Rusmin Giu, ingin mencari tahu dengan jelas alasan Terdakwa menahan gajinya, yang diketahui karena Rusmin Giu mengikuti kampanye dari pasangan calon nomor urut lain, selain yang di maksud oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Inomata;
- Bahwa dalam rekaman percakapan Rusmin Giu berusaha menerangkan semua kampanye ia ikuti, namun dia tetap menyadari statusnya sebagai aparat desa, yang di angkat oleh Terdakwa, sehingga Rusmin Giu mengerti, siapa yang harus dipilih saat pilkada;
- Bahwa dalam rekaman percakapan Terdakwa menerangkan jika nanti para aparat desa tidak mendengarnya dan suatu saat pasangan calon nomor urut 2 (dua) yaitu pasangan Petahana kalah, dan terjadi suatu masalah di Desa, bukan menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya, meskipun demikian Terdakwa sebagai pejabat desa masih akan berlangsung selama $\pm$ 3 (tiga) tahun kedepan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, pendapat Ahli dari Percakapan antara Terdakwa dengan aparat desanya disimpulkan adanya unsur politik, yang menjelaskan perbedaan pilihan dari Pejabat Desa/Kepala Desa dan aparat desa;
- Bahwa selain itu, konteks percakapan Terdakwa meminta agar aparat desa mendengarkannya, namun aparat desa memilih pasangan calon lain, selain pasangan calon petahana saat ini, hanya saja tetap meminta tolong bantu dan atau mendengar apa yang dikatakannya/perintahkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango untuk periode tahun 2018 s/d tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa dugaan pelanggaran yang dimaksud mengenai adanya rekaman percakapan antara Terdakwa dengan salah seorang aparat desa Terdakwa yang beredar di media sosial;
- Bahwa percakapan tersebut terjadi di Kantor Desa Inomata pada tanggal 24 November 2020, dimana Terdakwa awalnya hanya bercanda dengan aparat desanya yang bernama Rusmin Giu terkait pembayaran gajinya yang memang mengalami keterlambatan karena aplikasi pada handphnonenya untuk melakukan transfer gaji pada aparat desanya sedang error;
- Bahwa pembahasan percakapan dalam rekaman tersebut terkait masa kampanye, dimana dalam percakapan tersebut ada kalimat bantu saya, yaitu saat itu Terdakwa meminta agar Rusmin Giu dan aparat desa lainnya mengerti akan statusnya sebagai Kepala Desa, yang sudah memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada aparat desa akan larangan mengikuti kampanye dengan maksud agar Terdakwa tidak ada laporan mengenai tidak melaksanakan pembinaan kepada aparat desanya;
- Bahwa terhadap keterangan Nurdin selaku Imam Desa, sebanyak 2 (dua) kali pernah bertemu yaitu sebelum pemilihan dan sesudah pemilihan. Nanti, sesudah pemilihan ketika selesai mencoblos, Saya bertanya apakah beliau memilih nomor urut 2 (dua);
- Bahwa permasalahan dilaporkannya Terdakwa telah melakukan pelanggaran pemilu karena keterlambatan mencairkan gaji aparat desa dan kemudian pada tanggal 30 November 2020 gaji aparat desa telah dibayarkan secara keseluruhan;
- Bahwa mengenai Terdakwa meminta aparat desa untuk bertanda tangan pada kertas kosong adalah tidak benar karena pada kertas tersebut ada nama penerima, untuk pembuktian mengenai sudah dibayarkannya gaji aparat desa;
- Keterlambatan pengajian aparat desa terdiri dari 4 (empat) aparat desa dan dari 4 (empat) aparat desa tersebut hanya Rusmin Giu yang tidak lagi diperpanjang SKnya sebagai aparat desa dengan dasar sudah tidak disepakati oleh masyarakat Desa Inomata;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat-surat Keputusan Kepala Desa Inomata Tentang Pengangkatan dan Penetapan Aparat Desa Inomata;
- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 71/KEP/BUP.BB/119/2018 Tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota
	<i>f</i>	<i>dr</i>



Pengangkatan Kepala Desa Inomata Kecamatan Kecamatan Bone
Raya Kabupaten Bone Bolango Periode 2018-2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti
sebagai berikut:

- 1 (satu) Handpone Samsung J2 Prime warna hitam dengan nomor IMEI
1 (352684100357032), IMEI 2 (352685100357039/01) dan Nomor SN
(RR8KA05AN9D), Serta menggunakan kartu Telkomsel simpati Loop
dengan nomor (+6282293623480);
- 1 (satu) Handpone Xiaomi MI 5C warna Gold IMEI (86590633019888)
dan IMEI 2 (86590633119886) menggunakan kartu telkomsel nomor
+6282393352539;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Inomata Kecamatan Bone Raya
Kabupaten Bone Bolango untuk periode tahun 2018 s/d tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Inomata dalam menjalankan
tugas-tugas pemerintahan desa mengangkat Anggota PPKBD dan Sub
PPKBD Desa Inomata a.n. Herlin Bouti sebagai Koordinator PPKBD,
Astin Malik sebagai Sub PPKBD Wil Dusun Kramat, Yestin Utina
sebagai Sub PPKBD Wil. Dusun Motolango, Rusmin Giu sebagai Sub
PPKBD Wil Dusun Lamahu, mengangkat Pegawai Syara Desa Inomata
a.n. Nurdin Mursali, mengangkat Imam Desa Inomata a.n. Sumardi
Adipu dan mengangkat Tenaga Guru Nagaji Desa Inomata a.n.
Asmawati Labaco;
- Bahwa Aparat Desa Inomata yang diangkat tersebut mendapatkan gaji
dari anggaran dana Desa Inomata;
- Bahwa Saksi Rusmin Giu pada bulan November 2020 yang menerima
informasi mengenai aparat desa lainnya telah menerima transfer gajinya
sedang Saksi Rusmin Giu gajinya ditahan oleh Terdakwa, pada tanggal
24 November 2020 melakukan panggilan telpon kepada Terdakwa
untuk meminta penjelasan mengenai gajinya yang ditahan oleh
Terdakwa, namun karena sambungan telpon dengan Terdakwa terputus
maka Rusmin Giu setelah mendapatkan masukan dari Saksi Hariyanto
Bouti yang merupakan sepupunya untuk datang menemui Terdakwa
dan pembicaraannya dengan Terdakwa agar di rekam dengan
memberitahukan tata cara merekam melalui handphone milik Saksi
Rusmin Giu;
- Bahwa Saksi Rusmin Giu menemui Terdakwa di Kantor Desa Inomata
untuk meminta penjelasan mengenai alasan Terdakwa gajinya yang belum

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



dibayar, yang pada saat itu dibenarkan Terdakwa telah menahan gaji Saksi Rusmin Giu, namun gajinya akan tetap dibayarkan karena itu merupakan haknya. Tidak lama kemudian Emisra Wahab datang dan mendengar pembicaraan Saksi Rusmin Giu dengan Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rusmin Giu "lihat kamari dulu ti ayah (Terdakwa)" kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "iyo, saya tahu ti ayah di nomor dua" mendengar hal itu Kepala Desa merespon diam;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Rusmin Giu "kamu so babalompot dikampanye Ismet Mile (pasangan calon nomor urut 1)", yang Saksi Rusmin Giu jawab "baru kinapa ayah (Terdakwa)?, ini torang pe hak", yang dijawab Terdakwa "jelas ngonni pe hak", kemudian Saksi Rusmin Giu mengatakan " ia memang torang pe hak mo pigi dikampanye manapun". Setelah itu Terdakwa diam dan tidak merespon jawaban Saksi;
- Bahwa pada malam harinya Saksi Rusmin Giu menanyakan kepada Bendahara Desa Saksi Herlin Bouti melalui *inbox facebook* dengan mengatakan "Selin, ti Selin so transfer torang pe gaji?" kemudian dijawab Selin "sudah" keputusannya tinggal sama ayah (Terdakwa), ti ayah (Terdakwa) tinggal batindis ok";
- Bahwa setelah gaji Saksi Rusmin Giu di transfer ke rekeningnya, Terdakwa meminta Saksi Rusmin Giu untuk bertanda tangan di kertas kosong yang biasanya bertanda tangan pada daftar gaji yang memuat namanya;
- Bahwa Saksi Asmawati Labaco aparat desa sebagai Guru ngaji dan Saksi Sumardi A. Adipu aparat desa sebagai Imam Desa mengetahui gajinya ditahan oleh Terdakwa pada saat diundang ke kantor Desa Inomata oleh Terdakwa, setelah di kantor desa Terdakwa mengatakan kepada "ini yang terakhir kali, kalau tidak akan memilih nomor 2 tidak akan menerima insentif, kalian harus berjanji untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 (dua)". Setelah itu dimintai oleh Terdakwa untuk menulis nama, nomor handphone serta tanda tangan di kertas kosong, kemudian Terdakwa memanggil Bendahara Desa Saksi Selin Antu dengan mengatakan besok ditransfer insentif mereka berdua;
- Bahwa Saksi Nurdin Mursali aparat desa sebagai Pegawai Syara Desa mengetahui mengenai gajinya ditahan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, pada saat diundang Terdakwa ke kantor Desa Inomata dan menyampaikan gajinya ditahan;
- Bahwa dalam rapat Desa Inomata Saksi Nurdin Mursali pernah mendengar yang dihadiri seluruh aparat Desa Inomata dimana Terdakwa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota
		



mengatakan “saat ini masyarakat harus memiliki 2 hp serta memperingatkan masyarakat penerima bantuan tahun 2021 hati-hati setelah pemilihan”;

- Bahwa kata-kata Terdakwa dalam rapat tersebut yakni sudah mengarahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 (dua);
- Bahwa dalam rekaman percakapan yang dijadikan dasar pelaporan pada Bawaslu, termasuk pembicaraan antara Saksi, Rusmin Giu dan Terdakwa yang isi pembicaraannya menerangkan ada kalimat yang melarang Saksi, Rusmin Giu ikut kampanye dari pasangan calon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa dalam hati nurani Rusmin Giu, memang memilih pasangan calon nomor urut 2 (dua) sedangkan pilihan Saksi Asmawati Labaco aparat desa sebagai Guru ngaji, Saksi Sumardi A. Adipu aparat desa sebagai Imam Desa dan Saksi Nurdin Mursali aparat desa sebagai Pegawai Syara Desa pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango yakni memilih pasangan calon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa menurut Saksi Selin Antu aparat desa sebagai Bendahara Desa mekanisme pembayaran gaji aparat desa yakni untuk guru ngaji, imam mesjid dan PPKBD (Pembantu Program keluarga Berencana Desa) tersebut yakni menggunakan alokasi dana desa, setelah itu setiap 15 hari kerja dalam setiap bulan guru ngaji, imam mesjid dan PPKBD (Pembantu Program keluarga Berencana Desa) memberikan laporan kepada Saksi sebagai syarat untuk membuat SPP pencairan. Selanjutnya Saksi mengimput di KASDA OPD Bank Sulutgo, setelah sekretaris Desa Validasi selanjutnya diteruskan di KASDA OPD Bank Sulutgo milik Kepala Desa, kemudian Kepala Desa mentrasfer dana insentif kepada guru ngaji, imam mesjid dan PPKBD (Pembantu Program keluarga Berencana Desa);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada aparat desa yang dipanggil untuk menandatangani kertas kosong yang berisikan nama, nomor telpon dan tanda tangan dan tidak pernah mendengar langsung Terdakwa mengarahkan kepada Guru Ngaji, Imam Mesjid dan Sub. PPKBD (Pembantu Program keluarga Berencana Desa) untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 HPMU (Hamim Pou dan Merlan uloli), namun istilah 2 (dua) HP pernah mendengar pada rapat musrembang Desa Inomata dimana Terdakwa mengatakan bahwa aparat Desa akan mendapat pengadaan fasilitas dari Desa berupa 2 HP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Selin Antu mengenai keterlambatan gaji beberapa aparat desa, pada tanggal 30 November 2020, setelah dana desa cair, gaji aparat desa juga secara bersamaan langsung diteruskan ke rekening masing-masing, hanya karena adanya masalah aplikasi pembayaran/transfer

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



yang error pada handphone Terdakwa sehingga Sebagian aparat desa dan untuk dana lain, tertahan untuk pencairannya;

- Bahwa Saksi Hariyanto Bouti yang merupakan Tim Sukses pasangan calon nomor urut 1 (satu) yang mengetahui adanya rekaman pembicaraan antara sepupunya Saksi Rusmin Giu dengan Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi Rusmin Giu dan mengirimkan rekaman tersebut kepada handphone miliknya dan selanjutnya kembali mengirim rekaman pembicaraan tersebut kepada Mifta Yasin sebagai Ketua Tim Sukses pemenang pasangan calon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa Saksi Moh. Fahri Kaluku sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 30 November 2020 menerima laporan pelanggaran pemilu dari Mifta Yasin melalui pesan Whatsaap miliknya, berdasarkan rapat pleno meneruskan laporan tersebut kepada Panwascam Kecamatan Bone Raya melalui Saksi Ridwan Arifin Urumi sebagai Ketua Panwascam;
- Bahwa Saksi Ridwan Arifin Urumi melakukan rapat bersama anggota panwascam lainnya untuk meneliti kebenaran laporan tersebut dengan meminta klarifikasi dan pemeriksaan kepada Saksi-saksi. Berdasarkan hasil klarifikasi dan pemeriksaan dalam rapat pleno menetapkan telah terjadi pelanggaran pemilu dan meneruskan hasilnya kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Saksi Moh. Fahri Kaluku sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango bersama Anggota Bawaslu lainnya bersama Tim Gakkumdu Kabupaten Bone Bolango melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi dan menghadirkan Ahli. Berdasarkan hasil tersebut menetapkan telah terjadi tindak pidana pelanggaran pemilu dan meneruskannya kepada Penyidik;
- Bahwa Ahli DR. Dakia N. Djou M.Hum sebagai Ahli Bahasa Gorontalo memberikan pendapat tentang arti atau maksud kata atau kalimat percakapan Terdakwa dengan aparat desanya yang menggunakan bahasa gorontalo dalam perkara dugaan pelanggaran dugaan tindak pidana Pemilihan terhadap larangan dalam ketentuan Pasal 71 berupa Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, sebagaimana dalam keterangan BAP ahli pada berkas perkara;
- Bahwa percakapan dalam rekaman tersebut Ahli melakukan perterjemahan dari bahasa gorontalo ke bahasa indonesia, dimana isi dalam rekaman diawali adanya suatu masalah atau peristiwa mengenai keputusan menahan gaji dengan menggunakan jabatan Kepada Desa.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota
		<i>AK</i>



Dimana maksud keseluruhan isi percakapan Terdakwa yaitu aparat desa bernama Rusmin Giu, ingin mencari tahu dengan jelas alasan Terdakwa menahan gajinya, yang diketahui karena Rusmin Giu mengikuti kampanye dari pasangan calon nomor urut lain, selain yang di maksud oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Inomata;

- Bahwa dalam rekaman percakapan Rusmin Giu berusaha menerangkan semua kampanye ia ikuti, namun dia tetap menyadari statusnya sebagai aparat desa, yang di angkat oleh Terdakwa, sehingga Rusmin Giu mengerti, siapa yang harus dipilih saat pilkada;
- Bahwa dalam rekaman percakapan Terdakwa menerangkan jika nanti para aparat desa tidak mendengarnya dan suatu saat pasangan calon nomor urut 2 (dua) yaitu pasangan Petahana kalah, dan terjadi suatu masalah di Desa, bukan menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya, meskipun demikian Terdakwa sebagai pejabat desa masih akan berlangsung selama $\pm$ 3 (tiga) tahun ke depan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, pendapat Ahli dari Percakapan antara Terdakwa dengan aparat desanya disimpulkan adanya unsur politik, yang menjelaskan perbedaan pilihan dari Kepala Desa dan aparat desa;
- Bahwa selain itu, konteks percakapan Terdakwa meminta agar aparat desa mendengarkannya, namun aparat desa memilih pasangan calon lain, selain pasangan calon petahana saat ini, hanya saja tetap meminta tolong bantu dan atau mendengar apa yang dikatakannya/perintahkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



1. Unsur Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Unsur dilarang membuat keputusan atau tindakan;
3. Unsur yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah” adalah orang perseorangan yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan atau penyelenggara urusan pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Arjon Us Djaini yang identitasnya merupakan Kepala Desa sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah”, menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “Dilarang membuat keputusan atau tindakan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilarang” adalah perbuatan yang ditentukan dalam unsur ini sebagai tindak pidana yang apabila dilakukan maka terhadap pembuatnya akan dikenakan sanksi;

Menimbang, bahwa “keputusan” dalam unsur ini adalah keputusan administrasi pemerintahan yang sifat keputusannya berupa penetapan atau beschikking, sedangkan “tindakan” dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilarang yang apabila dilakukan maka terhadap pembuatnya akan dikenakan sanksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sebagai Kepala Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango untuk periode tahun 2018 s/d tahun 2024,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa mengangkat Anggota PPKBD dan Sub PPKBD Desa Inomata a.n. Herlin Bouti sebagai Koordinator PPKBD, Astin Malik sebagai Sub PPKBD Wil Dusun Kramat, Yestin Utina sebagai Sub PPKBD Wil. Dusun Motolango, Rusmin Giu sebagai Sub PPKBD Wil Dusun Lamahu, mengangkat Pegawai Syara Desa Inomata a.n. Nurdin Mursali, mengangkat Imam Desa Inomata a.n. Sumardi Adipu dan mengangkat Tenaga Guru Nagaji Desa Inomata a.n. Asmawati Labaco dengan mendapatkan gaji dari anggaran dana Desa Inomata;

Bahwa Saksi Rusmin Giu aparat desa sebagai Sub PPKBD pada bulan November 2020 yang menerima informasi mengenai aparat desa lainnya telah menerima transfer gajinya sedang Saksi Rusmin Giu gajinya ditahan oleh Terdakwa, sehingga pada tanggal 25 November 2020 melakukan panggilan telpon kepada Terdakwa untuk meminta penjelasan mengenai gajinya yang ditahan oleh Terdakwa, namun karena sambungan telpon dengan Terdakwa terputus maka Rusmin Giu setelah mendapatkan masukan dari Saksi Hariyanto Bouti yang merupakan sepupunya untuk datang menemui Terdakwa dan pembicaraannya dengan Terdakwa agar di rekam dengan memberitahukan tata cara merekam melalui handphone milik Saksi Rusmin Giu;

Bahwa Saksi Rusmin Giu menemui Terdakwa di Kantor Desa Inomata untuk meminta penjelasan mengenai alasan Terdakwa tidak membayarkan gajinya, yang pada saat itu dibenarkan Terdakwa telah menahan gaji Saksi Rusmin Giu, namun gajinya akan tetap dibayarkan karena itu merupakan haknya. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rusmin Giu “lihat kamari dulu ti ayah (Terdakwa)” kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa “iyo, saya tahu ti ayah di nomor dua” mendengar hal itu Kepala Desa merespon diam. Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Rusmin Giu “kamu so babalompot dikampanye Ismet Mile (pasangan calon nomor urut 1)”, yang Saksi Rusmin Giu jawab “baru kinapa ayah (Terdakwa)?, ini torang pe hak”, yang dijawab Terdakwa “jelas ngonni pe hak”, kemudian Saksi Rusmin Giu mengatakan “ia memang torang pe hak mo pigi dikampanye manapun”. Setelah itu Terdakwa diam dan tidak merespon jawaban Saksi;

Bahwa setelah gaji Saksi Rusmin Giu di transfer ke rekeningnya, Terdakwa meminta Saksi Rusmin Giu untuk bertanda tangan di kertas kosong yang biasanya bertanda tangan pada daftar gaji yang memuat namanya. Saksi Asmawati Labaco aparat desa sebagai Guru ngaji dan Saksi Sumardi A. Adipu aparat desa sebagai Imam Desa yang mengetahui gajinya juga ditahan oleh Terdakwa, pada saat diundang ke kantor Desa Inomata oleh Terdakwa, setelah di kantor desa Terdakwa mengatakan kepada

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



“ini yang terakhir kali, kalau tidak akan memilih nomor 2 tidak akan menerima insentif, kalian harus berjanji untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 (dua)”. Setelah itu dimintai oleh Terdakwa untuk menulis nama, nomor handphone serta tanda tangan di kertas kosong, kemudian Terdakwa memanggil Bendahara Desa Saksi Selin Antu dengan mengatakan besok ditransfer insentif mereka berdua;

Bahwa Saksi Nurdin Mursali aparat desa sebagai Pegawai Syara Desa mengetahui mengenai gajinya ditahan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, pada saat diundang Terdakwa ke kantor Desa Inomata dan menyampaikan gajinya ditahan yang sebelumnya dalam rapat Desa Inomata yang dihadiri seluruh aparat Desa Inomata, Saksi Nurdin Mursali mendengar Terdakwa mengatakan “saat ini masyarakat harus memiliki 2 hp serta memperingatkan masyarakat penerima bantuan tahun 2021 hati-hati setelah pemilihan” yang dimaknai Saksi Nurdin Mursali sudah mengarahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 (dua);

Bahwa dalam hati nurani Rusmin Giu, memilih pasangan calon nomor urut 2 (dua) sedangkan pilihan Saksi Asmawati Labaco aparat desa sebagai Guru ngaji, Saksi Sumardi A. Adipu aparat desa sebagai Imam Desa dan Saksi Nurdin Mursali aparat desa sebagai Pegawai Syara Desa pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango yakni memilih pasangan calon nomor urut 1 (satu);

Bahwa menurut Saksi Selin Antu aparat desa sebagai Bendahara Desa, mekanisme pembayaran gaji aparat desa yakni untuk guru ngaji, imam mesjid dan PPKBD (Pembantu Program keluarga Berencana Desa) tersebut yakni menggunakan alokasi dana desa, setelah itu setiap 15 hari kerja dalam setiap bulan guru ngaji, imam mesjid dan PPKBD (Pembantu Program keluarga Berencana Desa) memberikan laporan kepada Saksi sebagai syarat untuk membuat SPP pencairan. Selanjutnya Saksi mengimput di KASDA OPD Bank Sulutgo, setelah sekretaris Desa Validasi selanjutnya diteruskan di KASDA OPD Bank Sulutgo milik Kepala Desa, kemudian Kepala Desa mentrasfer dana insentif kepada guru ngaji, imam mesjid dan PPKBD (Pembantu Program keluarga Berencana Desa) dan tidak mengetahui ada aparat desa yang dipanggil untuk menandatangani kertas kosong yang berisikan nama, nomor telpen dan tanda tangan dan tidak pernah mendengar langsung Terdakwa mengarahkan kepada Guru Ngaji, Imam Mesjid dan SUB.PPKBD (Pembantu Program keluarga Berencana Desa) untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 HPMU (Hamim Pou dan Merlan uloli), namun istilah 2 (dua) HP pernah mendengar pada rapat musrembang Desa Inomata dimana Terdakwa mengatakan bahwa aparat Desa akan mendapat pengadaan fasilitas dari Desa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



berupa 2 HP;

Bahwa Ahli DR. Dakia N. Djou M.Hum sebagai Ahli Bahasa Gorontalo memberikan pendapat percakapan dalam rekaman tersebut Ahli melakukan perterjemahan dari bahasa gorontalo ke bahasa indonesia, dimana isi dalam rekaman diawali adanya suatu masalah atau peristiwa mengenai keputusan menahan gaji dengan menggunakan jabatan Kepada Desa. Dimana maksud keseluruhan isi percakapan Terdakwa yaitu aparat desa bernama Rusmin Giu, ingin mencari tahu dengan jelas alasan Terdakwa menahan gajinya, yang diketahui karena Rusmin Giu mengikuti kampanye dari pasangan calon nomor urut lain, dengan berusaha menerangkan semua kampanye ia ikuti dan tetap menyadari statusnya sebagai aparat desa, yang di angkat oleh Terdakwa, sehingga Rusmin Giu mengerti, siapa yang harus dipilih saat pilkada, sehingga berdasarkan hal tersebut, kesimpulan Ahli dari percakapan antara Terdakwa dengan aparat desanya disimpulkan adanya unsur politik, yang menjelaskan perbedaan pilihan dari Kepala Desa dan aparat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat. Atas keterangan Saksi Moh. Fahri Kaluku, Saksi Ridwan Arifin Urumi, Saksi Rusmin Giu, Saksi Sumardi S. Adipu, Saksi Asmawati Labaco, Saksi Nurdin Mursali, Saksi Hariyanto Bouti, Saksi Selin Antu dan keterangan Ahli DR. Dakia N. Djou, M.Hum., serta Keterangan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa adalah menahan gaji aparat Desa Inomata di masa kampanye dengan meminta agar aparat desanya tidak mengikuti kampanye pasangan calon nomor urut 1 (satu). Pertimbangan tersebut sebagaimana pendapat Ahli DR. Dakia N. Djou M.Hum sebagai Ahli Bahasa Gorontalo yang memberikan pendapat terhadap percakapan dalam rekaman tersebut yang diterjemahkan dari bahasa gorontalo ke bahasa indonesia sebagai berikut:

Bahwa isi percakapan rekaman diawali adanya suatu masalah atau peristiwa mengenai keputusan menahan gaji dengan menggunakan jabatan Kepada Desa. Dimana maksud keseluruhan isi percakapan Terdakwa yaitu aparat desa bernama Rusmin Giu, ingin mencari tahu dengan jelas alasan Terdakwa menahan gajinya, yang diketahui karena Rusmin Giu mengikuti kampanye dari pasangan calon nomor urut lain, dengan berusaha menerangkan semua kampanye ia ikuti dan tetap menyadari statusnya sebagai aparat desa, yang di angkat oleh Terdakwa, sehingga Rusmin Giu mengerti, siapa yang harus dipilih saat pilkada, berdasarkan hal tersebut, kesimpulan Ahli dari percakapan antara Terdakwa dengan aparat desanya adalah adanya unsur politik, yang menjelaskan perbedaan pilihan dari Kepala Desa dengan aparat desa;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa terhadap materi pelaporan yang didasarkan pada rekaman yang dijadikan dasar untuk menentukan kebenaran materil sebagaimana diterjemahkan oleh Ahli Bahasa dalam BAP Penyidik, yang dibenarkan keterangannya baik dari Saksi-saksi maupun dari Terdakwa dalam rekaman tersebut, maka meskipun tidak ada Ahli IT yang menentukan keabsahan rekaman tersebut namun telah dibenarkan keterangannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa yang terlibat dalam percakapan rekaman, maka menjadi sah sebagai dasar pemeriksaan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut menahan gaji dan mengarahkan pilihan sebagaimana dalam percakapan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keputusan yang dilarang dalam unsur ini. Pengertian keputusan adalah suatu keputusan administrasi pemerintahan yang sifat keputusannya, berupa penetapan atau *beschikking*, sehingga berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada syarat materil keputusan yakni:

1. Keputusan harus dibuat oleh alat negara (organ) yang berwenang;
2. Keputusan itu suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis, harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan peraturan dasarnya dan pembuatnya harus memperhatikan cara (prosedur) membuat keputusan itu;
3. Isi dan tujuan keputusan, harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar;

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan keputusan dalam unsur perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tindakan yang dilarang dalam unsur ini. Dalam definisi tindakan, adalah suatu perbuatan yang dilarang yang apabila dilakukan maka terhadap pembuatnya akan dikenakan sanksi. Apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang menahan gaji dan mengarahkan pilihan aparat desanya ke pasangan calon lain yang tidak sesuai dengan hati nurani aparat desanya. Maka menurut Majelis Hakim Undang-undang telah mengatur mengenai pemilihan Gubernur, Kepala Daerah dan Walikota adalah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan tindakan Terdakwa menahan gaji dan mengarahkan pilihan aparat desanya ke pasangan calon lain maka Terdakwa telah melanggar kedaulatan masyarakat pemilih untuk memilih

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



secara langsung dan demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dilarang membuat tindakan*” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “Yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguntungkan salah satu pasangan calon” dalam unsur ini adalah peserta pemilihan yang ikut dalam pemilihan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung dan demokratis, hak suara pemilihnya yang terdaftar dalam pemilihan, bertambah karena sesuatu hal yang ditentukan dilarang dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa “merugikan salah satu pasangan calon” dalam unsur ini adalah peserta pemilihan yang ikut dalam pemilihan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung dan demokratis, hak suara pemilihnya yang terdaftar dalam pemilihan beralih dan atau hilang karena sesuatu hal yang ditentukan dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Hariyanto Bouti yang merupakan Tim Sukses pasangan calon nomor urut 1 (satu) yang mengetahui adanya rekaman pembicaraan antara sepupunya Saksi Rusmin Giu yang merupakan aparat desa sebagai Sub PPKBD dengan Terdakwa, meminjam Handphone milik Saksi Rusmin Giu dan mengirim rekaman tersebut kepada handphone miliknya dan selanjutnya kembali mengirim rekaman pembicaraan tersebut kepada Mifta Yasin sebagai Ketua Tim Sukses pemenang pasangan calon nomor urut 1 (satu). Saksi Moh. Fahri Kaluku sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 30 November 2020 menerima laporan pelanggaran pemilu dari Mifta Yasin melalui pesan *Whatsaap* miliknya, berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, Saksi Moh. Fahri Kaluku meneruskan laporan tersebut kepada Panwascam Kecamatan Bone Raya melalui Saksi Ridwan Arifin Urumi sebagai Ketua Panwascam;

Bahwa Saksi Ridwan Arifin Urumi untuk menindaklanjuti laporan yang diteruskan tersebut melakukan rapat bersama anggota panwascam lainnya untuk meneliti kebenaran laporan dengan meminta klarifikasi dan pemeriksaan kepada Saksi-saksi. Berdasarkan hasil klarifikasi dan pemeriksaan Panwascam melakukan rapat pleno dan menetapkan, atas laporan tersebut telah terjadi pelanggaran pemilu dan meneruskan hasilnya kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, dimana Saksi Moh. Fahri Kaluku sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango yang menerima hasil dari Panwascam, bersama Anggota Bawaslu lainnya dan Tim

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



Gakkumdu Kabupaten Bone Bolango melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi dan menghadirkan Ahli. Berdasarkan hasil tersebut menetapkan telah terjadi tindak pidana pelanggaran pemilu dan meneruskannya kepada Penyidik;

Bahwa selain itu Ahli berpendapat, konteks percakapan Terdakwa adalah meminta agar aparat desa mendengarkannya, namun aparat desanya memilih pasangan calon lain, dan Terdakwa tetap meminta tolong dibantu dan atau mendengar apa yang dikatakannya/diperintahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, terhadap perbuatan Terdakwa apakah menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, maka harus mempertimbangkan definisi menguntungkan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa yang membuat tindakan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa menurut Majelis Hakim definisi “menguntungkan salah satu pasangan calon” dalam unsur ini adalah peserta pemilihan yang ikut dalam pemilihan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung dan demokratis, hak suara pemilihnya yang terdaftar dalam pemilihan, bertambah karena sesuatu hal yang ditentukan dilarang dalam Undang-undang. Berdasarkan definisi menguntungkan tersebut dengan tindakan Terdakwa yang menahan gaji dan mengarahkan pilihan aparat desanya adalah perbuatan dengan upaya yang bukan hanya menguntungkan namun juga merugikan peserta pemilihan lainnya yang ikut dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung yang tidak lagi bersifat demokratis karena dilakukan tidak berdasarkan asas bebas, rahasia, jujur dan adil. Upaya yang dilakukan Terdakwa tidak perlu membuktikan apakah masyarakat pemilih beralih pilihannya atau tidak namun upaya tersebut telah cukup membuktikan sebagai membuat tindakan yang bukan hanya menguntungkan salah satu pasangan calon namun juga sebaliknya merugikan pasangan calon lainnya karena tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip pemilihan yang seharusnya dilakukan langsung dan demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap perbuatan Terdakwa selain memuat sanksi pidana Penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif alternatif maka dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa mengenai rekaman oleh Saksi Rusmin Giu yang dijadikan sebagai bukti dan dasar perkara oleh Penuntut Umum. Namun fakta persidangan mengungkapkan, rekaman yang diajukan di persidangan sama sekali tidak pernah diuji keabsahannya oleh Ahli, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pertama terkait keabsahan rekaman yang dijadikan bukti oleh Penuntut Umum, sehingga unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa selanjutnya Penuntut Umum menghadirkan Ahli Bahasa Gorontalo, dalam persidangan banyak kosa kata Bahasa Gorontalo serta kalimat ditafsirkan secara subjektif di luar dari keahlian Ahli serta kecenderungan Ahli dalam menafsirkan percakapan dalam rekaman menggunakan perasaan bukan keahliannya sebagai Ahli bahasa bahkan mengarah pada pada keahlian seorang Ahli komunikasi politik. Olehnya keberatan kedua Penasihat Hukum Terdakwa yakni keberatan atas keterangan Ahli:

Bahwa dalam unsur menyebutkan unsur menguntungkan atau merugikan salah satu pihak pasangan calon. Berdasarkan fakta persidangan menyebutkan di Desa Inomata, pasangan calon yang meraih suara terbanyak adalah pasangan calon nomor urut 1 (Ismet Mile-Sukandi Talani) sesuai dengan pilihan dari aparat desa yang mengaku diperintah oleh Terdakwa untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (Hamim Pou-Merlan Uloli). olehnya

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur menguntungkan atau merugikan salah satu pihak pasangan calon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim memutuskan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum. Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya berupa hukuman percobaan dengan mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

- 1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- 2. Terdakwa belum pernah dihukum;
- 3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- 4. Terdakwa selama persidangan sangat kooperatif;
- 5. Terdakwa saat ini masih bertugas dan bertanggungjawab sebagai Kepala Desa;
- 6. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasihat hukum Terdakwa mengenai keabsahan rekaman, keberatan atas keterangan Ahli serta unsur menguntungkan atau merugikan salah satu pihak pasangan calon, oleh karena Majelis Hakim Telah mempertimbangkannya di dalam pertimbangan unsur yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti maka keberatan tersebut tidak dipertimbangkan lagi. Sedangkan terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa mengenai mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya berupa hukuman percobaan akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handpone Samsung J2 Prime warna hitam dengan nomor IMEI 1 (352684100357032), IMEI 2 (352685100357039/01) dan Nomor SN (RR8KA05AN9D), Serta menggunakan kartu Telkomsel simpati Loop dengan nomor (+6282293623480), yang telah disita dari Hariyanto Bouti maka dikembalikan kepada Hariyanto Bouti.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Handpone Xiaomi MI 5C warna Gold IMEI (86590633019888) dan IMEI 2 (86590633119886) menggunakan kartu telkomsel nomor +6282393352539 yang telah disita dari Rusmin Giu maka dikembalikan kepada Rusmin Giu.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa selain merugikan aparat desanya juga dapat merugikan peserta pemilihan yang ikut melaksanakan pemilihan Kepala Daerah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan, serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arjon Us Djaini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

- 1 (satu) Handpone Samsung J2 Prime warna hitam dengan nomor IMEI 1 (352684100357032), IMEI 2 (352685100357039/01) dan Nomor SN (RR8KA05AN9D), Serta menggunakan kartu Telkomsel simpati Loop dengan nomor (+6282293623480);

Dikembalikan kepada Hariyanto Bouti.

- 1 (satu) Handpone Xiaomi MI 5C warna Gold IMEI (86590633019888) dan IMEI 2 (86590633119886) menggunakan kartu telkomsel nomor +6282393352539;

Dikembalikan kepada Rusmin Giu.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, oleh Dwi Hatmodjo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Purnadita, S.H., dan Irwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Erwan Mardiansyah, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd/.

I Gede Purnadita, S.H.

Ttd/.

Irwanto, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd/.

Dwi Hatmodjo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Jackeline Camelia Jacob, S.H.

Salinan Putusan ini sah sesuai aslinya;
PENGADILAN NEGERI GORONTALO

Panitera,



ZUHRIATI USMAN, S.H
Nip. 196310251985032004